Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram
Volume 2, Issue 3, September 2026, E-ISSN : 3164-0532
Nationally Journal
open access at : https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK SISTEM BAGI HASIL PADA PENGUSAHA PETERNAK IKAN NILA DI DESA BUNKATE KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PRAMUDYA RAFLI RAKA JAYADI
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
rakajayadi3012@gmail.com

MUSAKIR SALAT
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
musakirsalt@unram.ac.id

Received: 2025-09-19; Reviewed: 2026-04-04; Accetped: 2026-07-20; Published: 2026-09-30

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis hukum ekonomi syariah terkait praktek sistem bagi hasil di kalangan pengusaha budidaya ikan nila di Desa Bunkate, Kabupaten Lombok Tengah.dan juga mengkaji bentuk perjanjian bagi hasil yang diterapkan dalam praktik sistem bagi hasil pada pengusaha budidaya ikan nila di Desa Bunkate, Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan dalam praktek sistem bagi hasil pada para pengusaha budidaya ikan nila di desa bunkate,terdapat kurangnya formalitas dalam perjanjian bagi hasil. Penelitian ini Menyimpulkan Praktik sistem bagi hasil pada pengusaha ikan nila di Desa Bunkate secara umum mencerminkan semangat musyarakah yaitu kerja sama dan pembagian keuntungan berdasarkan kontribusi, di mana pembagian keuntungan dan risiko disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak. sistem bagi hasil dalam usaha budidaya ikan nila dilakukan melalui pola kerja sama antara pemilik kolam dan pengelola dan juga mengetahui Bentuk dari perjanjian bagi hasil yang diterapkan.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Sistem Bagi Hasil, Perjanjian, Desa Bunkate

A SHARIA ECONOMIC LAW ANALYSIS OF PROFIT-SHARING PRACTICES AMONG TILAPIA FISH FARMERS IN BUNKATE VILLAGE, CENTRAL LOMBOK REGENCY

ABSTRACT

This This research aims to analyze Islamic economic law related to profit-sharing practices among Nile tilapia fish farming entrepreneurs in Bunkate Village, Central Lombok Regency, and to examine the forms of profit-sharing agreements applied in such practices. The study employs a normative-empirical legal research method with statutory, conceptual, and sociological approaches. The findings indicate that profit-sharing practices among fish farming entrepreneurs in Bunkate Village generally lack formalized agreements. The study concludes that the profit-sharing system reflects the principles of musyarakah, cooperation and distribution of profits based on contributions, where profits and risks are allocated according to each party's share. The profit-sharing in Nile tilapia farming is carried out through a

cooperative scheme between pond owners and managers, with identifiable forms of profit-sharing agreements applied in practice.

Keywords: Sharia Economic Law, Profit-Sharing System, Agreement, Bunkate Village

I. PENDAHULUAN

Manusia Merupakan Makhluk Sosial telah diciptakan oleh Allah SWT Yang sangat tidak dapat dipisahkan dari ketergantungan sesama manusia. Dalam menjalani kehidupan, manusia sangat membutuhkan orang lain, baik dalam hal materi, dan lainnya dalam mencapai kehidupan yang seimbang . Ilmu ekonomi Islam menganalisis perilaku manusia dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, ijma' ulama, dan peraturan seperti Undang-Undang Perbankan Syariah.

Awalnya dimulai dengan Undang-Undang Perbankan tahun 1992 (yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998), kerangka hukum ini semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. [1]

Dalam fiqih muamalah menekankan aspek moral dan spiritual dalam setiap interaksi manusia. hal ini bertyujuan untuk membangun Masyarakat yang harmonis dan berlandaskan nilai – nilai luhur.[2] Akad, dalam konteks hukum ekonomi syariah, dapat dipahami sebagai suatu perjanjian, kesepakatan, atau transaksi yang dilandasi oleh nilai-nilai syariah dan mengikat secara moral maupun hukum.[3] Salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam adalah kerjasama bagi hasil, yang dikenal dengan istilah akad mudharabah. Ini merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang telah sepakat untuk bekerja sama dalam berbagai bidang, di mana kerjasama ini melibatkan pemilik modal dan pihak yang memiliki keahlian atau yang mengelola usaha. Selain dalam akad mudharabah, terdapat juga Kerjasama dalam bentuk akad musyarakah, yaitu akad kerjasama.

Antara para pemilik modal yang menggabungkan modal mereka dengan tujuan untuk meraih keuntungan, di mana pembagian hasil dari usaha tersebut dilakukan sesuai dengan kontribusi modal atau kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Desa Bunkate yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan potensi besar dalam pengembangan

1 *Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*,*Indonesia*,

2 *https://asyafina.com/pahami-tujuan-dan-fungsi-fiqih-muamalah(diakses 23 desember 2024*)

3 Arifin, Z. *Akad Mudharabah: Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil*,Penerbit Adab.Yogyakarta,2021,hlm. 26

sektor perikanan, khususnya dalam budidaya ikan nila. Pertumbuhan usaha budidaya ikan nila di desa ini didorong oleh meningkatnya permintaan pasar, yang telah menciptakan peluang baru bagi masyarakat untuk terlibat dalam usaha ini.

Namun, keterbatasan lahan menjadi tantangan bagi banyak calon pelaku usaha. Mereka yang tidak memiliki lahan yang cukup untuk membangun kolam harus mencari alternatif lain agar tetap dapat berpartisipasi dalam bisnis budidaya ikan. Salah satu solusi yang banyak diambil adalah menjalin kemitraan dengan pemilik lahan dan kolam yang sudah ada. Kerjasama ini umumnya dilakukan dengan sistem bagi hasil, di mana keuntungan dibagi antara pembudidaya dan pemilik lahan.

Sistem bagi hasil ini, yang dikenal sebagai "musyarakah", memungkinkan lebih banyak individu untuk terlibat dalam industri perikanan meskipun mereka tidak memiliki lahan sendiri. Dengan demikian, musyarakah menjadi model bisnis yang inklusif dan efektif dalam mengembangkan sektor perikanan.

Praktik sistem bagi hasil, atau profit sharing, dalam usaha budidaya ikan nila di Desa Bunkate sering melibatkan kolaborasi antara pemilik modal dan pengelola usaha. Kerjasama ini dapat dianalisis melalui perspektif hukum ekonomi syariah, yang menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi bisnis. Prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah dan musyarakah menjadi acuan yang relevan untuk menilai keabsahan dan efektivitas sistem bagi hasil yang diterapkan.

Dalam fiqih muamalah menekankan aspek moral dan spiritual dalam setiap interaksi manusia. hal ini bertujuan untuk membangun Masyarakat yang harmonis dan berlandaskan nilai – nilai luhur. Tujuan dari kerjasama melalui sistem musyarakah dalam konteks ekonomi adalah untuk meraih keuntungan.

Namun, masih banyak individu yang kurang memahami hukum ekonomi syariah terkait praktik bagi hasil serta bagaimana perjanjian bagi hasil seharusnya disusun.

Di Desa Bunkate, praktik bagi hasil umumnya dilakukan berdasarkan hubungan kekeluargaan dan saling percaya antara pihak-pihak yang terlibat, serta mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Akad atau perjanjian yang dibuat biasanya bersifat lisan tanpa melibatkan saksi atau prosedur hukum yang formal. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad yang dilakukan secara lisan dianggap sah, baik oleh pihak yang mampu berbicara maupun yang tidak.[4]

Mengingat hal tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana hukum ekonomi syariah memandang praktik bagi hasil di kalangan pengusaha budidaya ikan nila di Desa Bunkate, Kabupaten Lombok Tengah. Di Desa Bunkate, praktik bagi hasil umumnya dilakukan berdasarkan hubungan kekeluargaan dan saling percaya antara pihak-pihak yang terlibat, serta mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Akad atau perjanjian

4 Muhammad Abdullah Umar, *Tinjauan hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil dalm Usaha Bersama*, *JOURNAL OF SYARIAH ECONOMIC AND HALAL TOURISM, NOMIC AND HALAL* TOURISM Vol.1 No.1. 2022, hlm. 34

yang dibuat biasanya bersifat lisan tanpa melibatkan saksi atau prosedur hukum yang formal.

Mengingat hal tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana hukum ekonomi syariah memandang praktik bagi hasil di kalangan pengusaha budidaya ikan nila di Desa Bunkate, Kabupaten Lombok Tengah.

II. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian hukum normatif - Empiris, dengan metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan menganalisis fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta aturan atau norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya.[5] Dalam sebuah penelitian, tahap pengumpulan data menjadi faktor yang sangat krusial bagi proses dan hasil penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian, teknik yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara dan studi dokumen - dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder.[6]

III. PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sistem Bagi Hasil Pada Pengusaha Budidaya Ikan Nila Di Desa Bunkate,Kabupaten Lombok Tengah

Dalam Di Desa Bunkate, sistem bagi hasil dalam usaha budidaya ikan nila dilakukan melalui pola kerja sama antara pemilik kolam dan pengelola. Kerja sama ini tidak didasarkan pada perjanjian tertulis, melainkan hanya pada kesepakatan lisan yang terbentuk dari relasi kekeluargaan dan rasa saling percaya. Bagi masyarakat setempat, kekuatan hubungan sosial lebih diutamakan dibanding formalitas hukum. Seorang pelaku usaha menyatakan bahwa, "biasanya kami hanya ngomong saja, sudah saling percaya. Tidak perlu surat-surat, yang penting hasilnya dibagi sesuai kesepakatan awal."

Dalam praktiknya, kontribusi masing-masing pihak dapat berupa kolam, pakan, tenaga kerja, hingga modal uang. Bentuk kontribusi ini menjadi dasar pembagian keuntungan. Skema pembagian hasil pun bervariasi, mulai dari 60:40, 70:30, hingga 50:50. Persentase tersebut disesuaikan dengan besar kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak.

5 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,Cetakan ke satu,Univesity Mataram press,Mataram, 2020, hlm. 87

6 Eril ObeitChoiri,"*TeknikPengumpulan Data*",DariArtikel;

Meski begitu, tidak ada standar baku dalam penentuan porsi hasil. Pembicaraan dilakukan secara musyawarah dan fleksibel, tergantung kebutuhan dan kondisi usaha. Salah satu pemilik kolam menuturkan, "kalau rugi ya dibicarakan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan, praktik sistem bagi hasil budidaya ikan nila di Desa Bunkate memperlihatkan adanya pola kerja sama yang telah berlangsung cukup lama dan dianggap wajar oleh masyarakat setempat. Namun, bila dianalisis secara tematik dengan menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa isu kunci yang perlu dicermati lebih jauh. Tiga tema utama yang mencuat dalam analisis ini meliputi aspek transparansi pengelolaan, prinsip keadilan dalam kontribusi dan hasil, serta kepastian hukum dari sisi akad.

a. Transparansi Pengelolaan

Transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem ekonomi syariah. Dalam konteks kerjasama, keterbukaan antara pihak-pihak yang bekerja sama menjadi landasan penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan keadilan dalam pengelolaan usaha.[7] Akan tetapi, berdasarkan temuan di lapangan, aspek ini belum sepenuhnya terwujud dalam praktik.

Mayoritas pengusaha dan pengelola tidak memiliki pencatatan keuangan atau laporan biaya operasional yang sistematis. Seluruh proses produksi hingga pembagian hasil dilakukan secara sederhana, sering kali hanya berdasarkan ingatan dan kesepakatan lisan. Hal ini menyebabkan keuntungan sulit diukur secara objektif, sehingga salah satu pihak bisa saja menerima lebih atau kurang dari yang seharusnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara sosial masyarakat merasa nyaman dan percaya, dari sudut pandang ekonomi syariah, praktik semacam ini rentan mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan. Ketiadaan transparansi mengurangi akuntabilitas dan dapat menimbulkan perasaan tidak adil dalam jangka panjang, terutama jika salah satu pihak merasa kontribusinya tidak sebanding dengan hasil yang diterima.

b. Prinsip Keadilan dalam Kontribusi dan Pembagian Hasil

Prinsip keadilan dalam kerjasama mengharuskan pembagian hasil berdasarkan kontribusi nyata dari masing-masing pihak. [8]Berdasarkan data lapangan, tampak bahwa pelaku usaha memiliki kesadaran untuk menerapkan prinsip ini, walau belum sepenuhnya disertai dengan alat ukur yang memadai.

Sebagai contoh, pembagian hasil 60:40 diterapkan ketika satu pihak menyediakan kolam dan pakan, sementara pihak lain hanya berkontribusi tenaga. Dalam kasus

7 Fransiska Ajustina dan Fauzatul Laily Nisa, "*Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi*," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 6 (2024): 626–637.

8 Y. Yumita, Mukhtar Lutfi, dan A. Amiruddin, "*Optimalisasi Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Distribusi Bagi Hasil di Koperasi Syariah*," *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)* 2, no. 4 (2024)

lain, pembagian 70:30 diberlakukan karena salah satu pihak memberikan modal tunai lebih besar dan turut mengelola usaha. Hal ini menunjukkan bahwa ada pertimbangan rasional terkait proporsi kontribusi. Namun, karena tidak dilakukan pembukuan yang jelas dan tidak ada perjanjian tertulis, penilaian terhadap kontribusi seringkali bersifat subjektif dan berdasarkan rasa percaya semata.

c. Kepastian Hukum dan Validitas Akad

Akad merupakan inti dari setiap transaksi dalam perspektif hukum Islam. Dalam kerjasama, keberadaan akad yang jelas, baik secara lisan maupun tertulis, sangat ditekankan untuk menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa seluruh kerja sama dalam usaha budidaya ikan nila di Desa Bunkate dilakukan secara lisan, tanpa dokumen formal. Oleh karena itu, edukasi dan pendampingan hukum menjadi penting agar prinsip-prinsip syariah tidak hanya diterapkan secara nilai, tetapi juga dalam bentuk struktur dan prosedur formal. Berdasarkan pembahasan diatas, maka ada beberapa hal yang dapat menjadi catatan dalam perjanjian bagi hasil peternak ikan dari segi hukum ekonomi syariah yaitu :

1. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Praktik bagi hasil yang diterapkan oleh pengusaha budidaya ikan nila di Desa Bunkate secara umum menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar syariah yang berlaku dalam akad kerjasama, baik melalui prinsip akad musyarakah maupun akad mudharabah. Kedua jenis akad ini merupakan bentuk kerjasama dalam ekonomi syari'ah yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kontribusi masing- masing. Akad musyarakah mengharuskan kedua pihak untuk berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kontribusi mereka dalam usaha tersebut.[9] Dalam hal ini, kedua jenis akad tersebut dapat diterapkan dalam praktik budidaya ikan nila yang dijalankan di Desa Bunkate. Karena akad musyarakah mengharuskan kedua pihak untuk berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kontribusi mereka dalam usaha tersebut. Namun didalam Akad Mudharabah ,Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pengelola usaha.[10]

2. Ketidaksesuaian dengan Prinsip Syariah

Meskipun secara umum praktik yang dilakukan oleh pengusaha budidaya ikan nila di Desa Bunkate menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syari-ah, terdapat beberapa penyimpangan yang perlu mendapatkan perhatian

9 Ulil Albab, "*Keadilan Pendapatan dengan Pengupahan Sistem Bagi Hasil*," *Mu'amala-tuna: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 44–55.

10 Jerry Kurniawan Piri dan Muhammad Ichsan Gaffar, "*Analisis Potensi Pembiayaan Akad Musyarakah Terhadap UMKM di Indonesia*," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 3 (2023): 381–388.

untuk memastikan kesesuaian yang lebih kuat dengan hukum ekonomi syariah. Penyimpangan-penyimpangan ini berkaitan dengan ketidakjelasan perjanjian, transparansi dalam pembagian keuntungan dan kerugian, serta ketidakpastian dalam penghitungan biaya dan hasil.

Ketidakpastian dalam pembagian hasil dan biaya, serta pengelolaan yang lebih bersifat lisan, menambah potensi gharar. Dalam syariah, setiap transaksi harus bebas dari ketidakpastian yang bisa menyebabkan salah satu pihak dirugikan.[11]

B. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Yang Diterapkan Dalam Praktik Sistem Bagi Hasil Pada Pengusaha Budidaya Ikan Nila Di Desa Bunkate, Kabupaten Lombok Tengah

Praktik sistem bagi hasil dalam usaha budidaya ikan nila di Desa Bunkate, Kabupaten Lombok Tengah, menunjukkan variasi dalam bentuk perjanjian yang diterapkan oleh para pelaku usaha. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, ditemukan beberapa pola kerjasama yang berbeda antara pemilik lahan dan pengelola usaha.

Dalam umumnya, kerjasama ini dilakukan dengan prinsip bagi hasil di mana keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Namun, terdapat perbedaan dalam cara pembagian tugas dan tanggung jawab antara para pihak yang terlibat, sehingga muncul beberapa model kerjasama dengan variasi kontribusi yang berbeda, model yang melibatkan kontribusi modal sepenuhnya oleh satu pihak, model yang melibatkan kontribusi tenaga sepenuhnya oleh pihak lain, serta model kombinasi yang mencakup kontribusi baik dari segi modal maupun tenaga. Dalam banyak kasus, model yang menggunakan akad mudharabah, di mana pihak yang menyediakan modal (shahibul maal) berhak atas bagian dari keuntungan, sementara pihak pengelola usaha (mudharib) hanya berhak mendapatkan bagian dari keuntungan yang diperoleh.[12]

Pembagian keuntungan dalam kerjasama ini bervariasi, tetapi secara umum ditemukan pembagian dengan rasio yang menguntungkan pihak yang menyediakan modal, misalnya pembagian 70:30 atau 80:20, di mana pihak penyedia modal memperoleh proporsi yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar mudharabah dalam hukum ekonomi syariah, yang menyatakan bahwa pemilik modal menanggung seluruh risiko finansial, sementara pengelola usaha hanya memperoleh bagian dari keuntungan yang tercapai, dengan kontribusi usaha yang dilakukannya.

---

11 Frilla Gunariah et al., "*Perbandingan Fikih Tentang Gharar*," *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (2024): 161–174.

12 Nufi Mu'tamar Almahmudi, "*Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2020): hlm208–230.

Model kedua adalah kerjasama dengan kontribusi yang seimbang antara modal dan tenaga, yang lebih mendekati akad musyarakah. Fatwa DSN-MUI No. 105/DSN-MUI/X/2016 menekankan bahwa dalam akad musyarakah, kedua belah pihak harus memiliki kesepakatan yang jelas mengenai pembagian hasil dan kerugian, serta kewajiban masing-masing pihak dalam usaha bersama.[13]Dalam model ini, kedua pihak memberikan kontribusi yang setara baik dari segi modal maupun tenaga. Sebagai contoh, pembagian keuntungan 50:50 dapat dijumpai dalam praktik ini, di mana masing-masing pihak berbagi risiko dan keuntungan secara adil sesuai dengan kontribusi mereka. Pembagian keuntungan yang sama ini sesuai dengan prinsip musyarakah dalam hukum ekonomi syariah, yang menekankan bahwa keuntungan harus dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak dalam usaha.[14]

Dalam hal ini, baik pemilik modal maupun pengelola usaha menanggung risiko yang sama, yang mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban keduanya. Pembagian keuntungan yang setara ini umumnya dianggap lebih adil dan menciptakan rasa saling menghargai antara kedua belah pihak, mengingat keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan usaha tersebut.

Namun demikian, meskipun kedua bentuk kerjasama tersebut sesuai dengan prinsip dasar ekonomi syariah, khususnya terkait dengan keadilan dan transparansi, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam implementasinya.

Salah satu permasalahan yang mencolok adalah kurangnya formalitas dalam perjanjian bagi hasil. Sebagian besar kerjasama di Desa Bunkate dilakukan secara lisan, tanpa adanya kesepakatan tertulis yang jelas antara kedua pihak. Padahal, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, akad atau perjanjian sebaiknya dilakukan secara jelas dan tidak ambigu, agar tidak menimbulkan ketidakpastian di masa depan. Prinsip 'adl (keadilan) dalam hukum ekonomi syariah mengharuskan adanya kejelasan dalam pembagian keuntungan, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, walaupun kerjasama ini dilakukan dengan dasar kepercayaan yang tinggi antara kedua pihak, terdapat potensi untuk timbulnya konflik atau ketidaksepahaman, terutama apabila salah satu pihak merasa dirugikan atau terdapat ketidaksesuaian dalam pembagian keuntungan yang telah disepakati.

Lebih lanjut, permasalahan lain yang muncul adalah ketidakjelasan terkait dengan pengaturan risiko dalam perjanjian bagi hasil. Dalam beberapa kasus, pembagian risiko antara pemilik modal dan pengelola usaha tidak diatur dengan jelas, yang bisa mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam

13 *Indonesia*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: l05/DSN- MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah Bil Istitsmar

14 Fransiska Ajustina dan Fauzatul Laily Nisa, "*Eksplorasi Model Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Akad Musyarakah yang Berkelanjutan*," *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 3 (2024): hlm 352–356.

prinsip hukum ekonomi syariah, mas'uliyyah (tanggung jawab) harus jelas dan ditanggung oleh setiap pihak sesuai dengan kontribusinya. Dalam model kerjasama mudharabah, misalnya, jika terjadi kerugian, maka pemilik modal bertanggung jawab untuk menanggung kerugian tersebut kecuali jika ada unsur kelalaian dari pengelola usaha. Namun, dalam praktik yang ditemukan di lapangan, kadang-kadang kerugian tidak dibagi sesuai dengan kontribusi masing- masing pihak, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari salah satu pihak.

Sebagai tambahan, dalam praktik kerjasama yang berbasis pada hubungan kekeluargaan dan saling percaya, tidak jarang ditemukan ketidaksepakatan yang terjadi karena tidak adanya kesepakatan yang jelas mengenai syarat dan ketentuan perjanjian, meskipun kedua belah pihak saling menghormati.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara prinsip hukum ekonomi syariah memberikan ruang bagi kerjasama berbasis kepercayaan, tetap diperlukan adanya perjanjian yang formal untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak dan untuk mengurangi potensi terjadinya perselisihan di masa depan. Oleh karena itu, berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun praktik sistem bagi hasil pada pengusaha budidaya ikan nila di Desa Bunkate mencerminkan beberapa prinsip dasar hukum ekonomi syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi aspek formal perjanjian yang perlu diperbaiki.

Untuk mengoptimalkan sistem bagi hasil ini, penting bagi para pihak untuk menyusun perjanjian yang jelas, transparan, dan mengatur segala hal terkait dengan hak, kewajiban, dan pembagian risiko. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah yang menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan transparansi dalam setiap transaksi ekonomi. Sehingga dalam Prinsip dasar ekonomi Syariah yang berupa keadilan, kemanfaatan, kemitraan, dan transparansi menjadikannya sistem yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga berkeadilan sosial.

Dengan menghindari riba, eksploitasi, dan ketidakpastian, ekonomi syariah menawarkan solusi berkelanjutan bagi permasalahan ekonomi modern. Penerapannya dalam sektor keuangan, bisnis, dan sosial dapat menjadikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan distributif.[15]

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Praktik sistem bagi hasil pada pengusaha ikan nila

15 Abdillah, A. A. M. P., & Baidhowi. (2025*). Prinsip dasar hukum ekonomi syariah: Antara keadilan dan profitabilitas*. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 205–216.

di Desa Bunkate secara umum mencerminkan semangat musyarakah yaitu kerja sama dan pembagian keuntungan berdasarkan kontribusi, di mana pembagian keuntungan dan risiko disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak. sistem bagi hasil dalam usaha budidaya ikan nila dilakukan melalui pola kerja sama antara pemilik kolam dan pengelola. Dalam praktiknya, kontribusi masing-masing pihak dapat berupa kolam, pakan, tenaga kerja, hingga modal uang, sehingga kontribusi ini menjadi dasar pembagian keuntungan para peternak ikan nila di desa Bunkate; 2. Bentuk dari perjanjian bagi hasil yang diterapkan dalam praktik sistem bagi hasil Pada Pengusaha ternak Ikan nila di Desa Bunkate yaitu tercermin dalam beberapa prinsip dasar hukum ekonomi syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, sistem bagi hasil dalam usaha budidaya ikan nila dilakukan oleh masyarakat di desa bunkate melalui pola kerja sama antara pemilik kolam dan pengelola. Kerja sama ini tidak didasarkan pada perjanjian tertulis, melainkan hanya pada kesepakatan lisan yang terbentuk dari relasi kekeluargaan dan rasa saling percaya. Bagi masyarakat setempat, kekuatan hubungan sosial lebih diutamakan dibanding formalitas hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas,ada beberapa saran yang penulis ajukan, yaitu yang Pertama, Praktik sistem bagi hasil ini menunjukkan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, terdapat kelemahan dalam hal formalitas akad, transparansi pengelolaan, dan kejelasan hak serta tanggung jawab masing-masing pihak. Maka diperlukan peningkatan pemahaman terhadap prinsip- prinsip hukum ekonomi syariah guna memastikan keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat Kemudian Dalam Bentuk perjanjian bagi hasil yang digunakan masyarakat di desa Bunkate yaitu perjanjian dalam bentuk Musyarakah dan Mudharabah harus lebih terstruktur dan terencana secara tertulis, rinci, dan jelas demi menghindari hal – hal yang tidak diinginkan seperti sengketa di masa depan karena lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan syariah. Perjanjian ini juga menjadi instrumen penting dalam pengembangan keuangan syariah yang adil dan berkelanjutan, karena menekankan pada prinsip kepercayaa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Artikel, dan Jurnal Ilmiah

Abdillah, A. A. M. P., & Baidhowi. (2025). *Prinsip dasar hukum ekonomi syariah: Antara keadilan dan profitabilitas*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2(2), 205–216.

Ajustina Fransiska dan Fauzatul Laily Nisa, "*Eksplorasi Model Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Akad Musyarakah yang Berkelanjutan*,"

Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi 1, no. 3 (2024): hlm 352–356.

Ajustina, Fransiska, and Fauzatul Laily Nisa. "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2.6 (2024): hlm 626-637

Arifin, Z. Akad Mudharabah: *Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil*,Penerbit Adab.Yogyakarta,2021,hlm. 26

Frilla Gunariah etal.2024, "*Perbandingan Fikih Tentang Gharar*," *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 2024: 161–174.

Jerry Kurniawan Piri dan Muhammad Ichsan Gaffar, "*Analisis Potensi Pembiayaan Akad Musyarakah Terhadap UMKM di Indonesia*," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 2, no.2023 3: 381–388.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum,Cetakan kesatu, Mataram: Mataram University, Press.*

Muhammad Abdullah Umar, Tinjauan Hukum Islam tentangSistem Bagi Hasil dalam Usaha Bersama, *JOURNAL OF SYARIAH ECONOMIC AND HALAL TOURISM, NOMIC AND HALAL* TOURISM Vol.1 No.1. 2022

Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law 2, no. 2 2020: hlm208–230.

Obeit Eril Choiri,2023"*Teknik Pengumpulan Data*",; Dari Artikel: pada 11 Desember,

Ulil Albab, 2023"*Keadilan Pendapatan dengan Pengupahan Sistem Bagi Hasil*," *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 2023: 44–55.

Yumita, Y., Mukhtar Lutfi, and A. Amiruddin. "*Optimalisasi Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Distribusi Bagi Hasil di Koperasi Syariah.*" *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)* 2.4 (2024).

B. Peraturan Undang – Undang

Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah *Indonesia*, Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka *(5)*

Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: l05/ DSN- MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah Bil Istitsmar

C. **Internet**

https://asyafina.com/pahami-tujuan-dan-fungsi-fiqih-muamalah(diakses 23 desember 2024)